

KUTIPAN: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa - Tengah.

No. : SD/Kep/PDK. 6/2/73 Semarang, 17 April 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

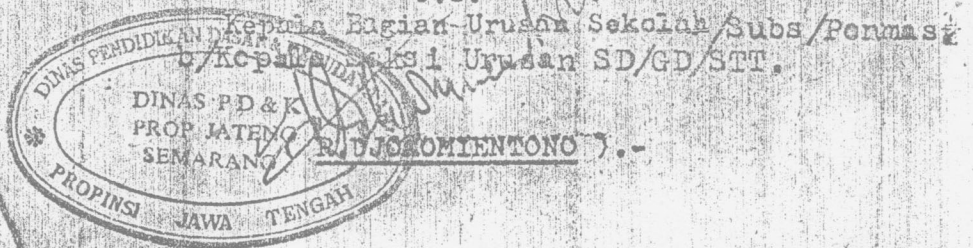
M E M U T U S K A N

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 - JANUARI - 1973

telah Menegorikan..... Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut
dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4,
serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar -
lampiran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsh.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.
U.b.



Kepada :
Jth. Sdr. Kepala S.D. Gondresari I..
Kabin. Wil. Palakarta.....
Kab. Sukahanj.....
S. U. K. O. H. A. R. J. O.

-----NJ:-----